



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

TIM PENILAI KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jln. PangeranRatuJakabaring, Palembang.

Telp./Fax : (0711) 514435

PENGUMUMAN

NOMOR : 07/SDM.02.1-Pu/16/Sek-Prov/VII/2020

TENTANG

SELEKSI TERBATAS JABATAN PENGAWAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Tim Penilai Kinerja KPU Provinsi Sumatera Selatan membuka kesempatan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbaik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan yang berminat dan memenuhi syarat untuk mengisi Jabatan Pengawas (Eselon IV) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

A. FORMASI PENGISIAN JABATAN

Jabatan yang akan dilakukan seleksi terbatas adalah sebagai berikut :

Kepala Sub Bagian (Jabatan Pengawas) untuk wilayah :

1. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM
2. Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir;
 - Kepala Sub Bagian Program dan Data
 - Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas
3. Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Kepala Sub Bagian Hukum
4. Sekretariat KPU Kabupaten OKU Timur;
 - Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
 - Kepala Sub Bagian Program dan Data
5. Sekretariat KPU Kota Lubuklinggau;
 - Kepala Sub Bagian Hukum
 - Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas
6. Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
 - Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas
7. Sekretariat KPU Kabupaten Lahat;
 - Kepala Sub Bagian Hukum

B. PERSYARATAN PELAMAR

1. Persyaratan Umum

- a) Telah mengikuti *assessment* Eselon IV yang diadakan KPU Republik Indonesia;
- b) Memiliki Pangkat/Golongan ruang paling kurang Penata Muda Tk.I (III/b);
- c) Usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
- d) Pendidikan paling kurang Sarjana atau Diploma III;
- e) Pernah atau sedang menduduki Jabatan fungsional paling sedikit 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- f) Memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;
- g) Diutamakan berpengalaman dalam bidang Pemilihan Umum;
- h) Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i) Sehat jasmani dan rohani;

- j) Bagi PNS yang berasal dari daerah Tertinggal, Perbatasan dan/atau Terpencil pada KPU Kabupaten/Kota dikecualikan dari persyaratan kualifikasi tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setara, dengan ketentuan wajib memenuhi persyaratan kualifikasi tingkat pendidikan dimaksud paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan.

2. Persyaratan Administrasi Calon Peserta Seleksi

- a) Fotokopi Keputusan Jabatan Struktural atau Fungsional Terakhir yang dilegalisir;
- b) Fotokopi Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- c) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik yang dilegalisir;
- d) Daftar riwayat hidup;
- e) Fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat teknis;
- f) Fotokopi ijazah terakhir;
- g) Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
- h) Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dari kepala Satuan Kerja;
- i) Surat Keterangan persetujuan dari PPK Instansi induk untuk mengikuti seleksi terbatas, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta tidak akan menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, bagi PNS dari Instansi Pemerintah lain.

C. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman Pendaftaran dapat dilihat di Papan Pengumuman Kantor Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan atau dapat dilihat pada *website* KPU Provinsi Sumatera Selatan melalui www.sumsel.kpu.go.id mulai tanggal 20 s.d 24 Juli 2020;
2. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran mulai tanggal 27 Juli dan ditutup pada tanggal 5 Agustus 2020 pada Pukul 16.00 WIB (Jam Kerja);
3. Lamaran ditulis tangan/diketik dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- dengan mencantumkan jabatan yang akan dilamar, berkas dikirim melalui jasa ekspedisi atau diantar langsung ke:

TIM PENILAI KINERJA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jl. Jalan Pangeran Ratu Blok B8 15 Ulu Seberang Ulu I Jakabaring
Palembang 30257

4. Berkas lamaran dibuat dalam 4 (empat) rangkap (1 asli dan 3 fotokopi masing-masing dimasukkan ke dalam map) dengan dilengkapi:
 - a. Fotokopi keputusan Jabatan Struktural atau Fungsional terakhir yang dilegalisir;
 - b. Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - c. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik yang dilegalisir;
 - d. Daftar riwayat hidup;
 - e. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - f. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dari kepala Satuan Kerja;
 - g. Fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat teknis;
 - h. Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) menggunakan format terlampir;
 - i. Surat pernyataan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Induk.

D. JADWAL SELEKSI

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1.	Penerimaan Lamaran dan Kelengkapan Persyaratan	27 Juli s.d 5 Agustus 2020
2.	Seleksi Administrasi/ Kelengkapan Persyaratan	6 s.d 14 Agustus 2020
3.	Pengumuman Calon yang Memenuhi Syarat Administrasi	15 Agustus 2020
4.	Tes Wawancara	Akan diberitahukan lebih lanjut

E. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman calon yang memenuhi syarat administrasi pada tahapan Seleksi Terbatas Jabatan Pengawas Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Papan Pengumuman Kantor Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan atau melalui *website* KPU Provinsi Sumatera Selatan www.sumsel.kpu.go.id

F. LAIN-LAIN

1. Dalam Seleksi Jabatan Pengawas/Calon Kepala Sub Bagian pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dipungut biaya dan imbalan dalam bentuk apapun;
2. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan;
3. Tim Penilai Kinerja KPU Provinsi Sumatera Selatan berhak membatalkan hasil Seleksi apabila dikemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan yang tidak benar;
4. Keputusan Tim Penilai Kinerja KPU Provinsi Sumatera Selatan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Peserta tidak dapat mencabut berkas lamaran dan akan menjadi hak milik Panitia Seleksi;
6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 20 Juli 2020

TIM PENILAI KINERJA

TTD



PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, saya, Jabatan, Unit Kerja dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui Pelaksanaan tatakerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Berperan secara Pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

....., Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan

Matera
Rp. 6.000,-

(Nama yang membuat pernyataan)